



PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas **Permohonan Penetapan Mafqud** yang diajukan;

1. **TUKIJO BIN PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON**, NIK.:

XXXXXXXXXXXX, Email: tukijo673@gmail.com

Nomor Hp. 082140591911, Pekerjaan: Petani/
Pekebun, Umur: 62 tahun. / Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 13-03-1960, Agama: Islam, Pendidikan: Tamat Sekolah Dasar, Alamat: Ds.Girimulya, Desa Girimulya, Kecamatan lama Baturobe/Bungku Utara / Mamosalato, Kabupaten Poso/Morowali Utara, Propinsi Palu Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

2. **SUKIJO Bin PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON**, NIK.:

XXXXXXXXXXXX, Email :

sukijo347@gmail.com, Nomor Hp. 08533631072, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Umur : 57 tahun. / Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 15 – 07 – 1965, Agama : Islam, Pendidikan: SLTA, Alamat: Jl. Basuki Rahmat GG 4 RT 015/RW -, Desa Bugis, Kecamatan , Samarinda kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTRISNA**,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat, beralamat Kantor di jalan Piyungan – Prambanan Km. 2,5 - Gunung Gebang RT 02/RW 19, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, DIY. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2022, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Smn, tanggal 22 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak **SODIKROMO** dengan almarhumah Ibu **MISAH** telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni : **TOEKIMIN** alias **LOCOK Bin SODIKROMO** dan **SOEGIYO** alias **GLOTHO Bin SODIKROMO**;
2. Bahwa perkawinan antara almarhum Bapak **SODIKROMO** dengan almarhumah Ibu **MISAH** akhirnya bercerai, kemudian almarhum Bapak **SODIKROMO** melangsungkan perkawinan lagi dengan almarhum Ibu **NGADIKEM** dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Ibu **BONIKEM** alm.;
3. Bahwa kemudian Ibu **BONIKEM** alm. Semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan **PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni **TUKIJO Bin PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON** dan **SUKIJO Bin PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON**;
4. Bahwa **TOEKIMIN** alias **LOCOK Bin SODIKROMO** dan **SOEGIYO** alias **GLOTHO Bin SODIKROMO** pergi meninggalkan rumah Gangsiran ikut Romusa Jepang sekira tahun 1941 sampai sekarang tanpa diketahui tujuan kepergiannya dan tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan tidak pernah pulang hingga sekarang kurang lebih sekitar 81 tahun;
5. Bahwa **TOEKIMIN** alias **LOCOK Bin SODIKROMO** dan **SOEGIYO** alias **GLOTHO Bin SODIKROMO** adalah Kakak seayah beda Ibu dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIJO Bin PAWIRO DIMEJO alias **KLIWON** dan **SUKIJO Bin PAWIRO DIMEJO** alias **KLIWON**, yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, keluarga/para ahli waris nya tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

6. Bahwa pada waktu pergi dari rumah Gangsiran, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mereka sudah berumur kurang lebih 18 tahun;

7. Bahwa Para Pemohon dan ahli waris lainnya telah berusaha mencari dengan bertanya kepada karib, kerabat, namun tidak berhasil sampai sekarang;

8. Bahwa almarhum **SODIKROMO** dan **TOEKIMIN Bin SODIKROMO** selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan tanah warisan yang tercantum dalam Letter C No.81/107/Kelurahan lama Kebondalen Desa Madurejo

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mafqud ini dalam rangka untuk mengurus pembagian warisan dari Pewaris Almarhum **SODIKROMO** dan **TOEKIMIN Bin SODIKROMO**;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **TOEKIMIN alias LOCOK Bin SODIKROMO** dan **SOEGIYO alias GLOTHO Bin SODIKROMO** mafqud menurut hukum Islam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2018 atas nama Tukijo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 22 Mei 2012 atas nama Sukijo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX Tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 01/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Sudikromo, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 04/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Misah, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Ngadikem, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/PEM/VIII/2023 Tanggal

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2023 atas nama Bonikem, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX-KM-05062023-0002 atas nama Pawiro Dimejo Kliwon tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 15 September 2022 yang menerangkan bahwa Toekimin dan Soegiyo telah meninggalkan rumah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Bapak Sodikromo yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 15 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

B. Saksi;

1.-----

Saksi, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gangsiran RT. 001 RW. 008 Kalurahan Madurejo kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toekimin dan Soegiyo dan pernah bertemu keduanya ketika saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sodikromo dan Ibu Misah yang merupakan ayah dari Toekimin dan Soegiyo;
- Bahwa Pak Sodikromo dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Toekimin dan Soegiyo mempunyai Saudara perempuan seayah tapi beda Ibu yang bernama Bonikem;
- Bahwa Bonikem menikah dengan Pawiro Dimejo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tukijo dan Sukijo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Toekimin dan Soegiyo karena yang bersangkutan sudah pergi untuk ikut Romusa sejak tahun 1941 yang lalu hingga sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Toekimin dan Soegiyo saat ini;
- Bahwa Toekimin dan Soegiyo ketika pergi belum pernah menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Toekimin dan Soegiyo namun tidak berhasil;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan turun waris dari Almarhum Sodikromo dan kepentingan lainnya;

2.-----

Saksi, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gangsiran RT. 001 RW. 008 Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toekimin dan Soegiyo dan pernah bertemu keduanya ketika saksi masih kecil;
- Toekimin dan Soegiyo mempunyai Saudara seayah lain ibu yang bernama Bonikem;
- Saksi kenal dengan Bonikem yang merupakan Ibu dari Tukijo dan Sukijo;
- Bahwa Bonikem sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sodikromo dan Ibu Misah yang merupakan orang tua dari Toekimin dan Soegiyo;
- Bahwa Pak Sodikromo dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Toekimin dan Soegiyo karena yang bersangkutan sudah pergi untuk ikut Romusa sejak tahun 1941;
- Bahwa Toekimin dan Soegiyo pernah pulang namun kemudian pergi lagi pada saat Romusa dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Toekimin dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Soegiyo saat ini;

- Bahwa ketika pergi Toekimin dan Soegiyo belum pernah menikah;
- Pihak keluarga sudah berusaha mencari Toekimin dan Soegiyo namun tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Permohonan Penetapan Mafqud terhadap 2 (dua) orang saudaranya (kakak seayah) bernama **Toekimin** alias **Locok** Bin **Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho** Bin **Sodikromo** yang keduanya telah pergi meninggalkan rumah Gangsiran, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ikut Romusa Jepang sekira tahun 1941 hingga sekarang telah selama 81 tahun tidak kembali dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk memperoleh penetapan mafqud dari pengadilan untuk keperluan pembagian / mengurus harta waris dari Pewaris Almarhum **SODIKROMO**;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan mengenai mafqud dan akibat hukumnya, namun Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa **TOEKIMIN alias LOCOK Bin SODIKROMO dan SOEGIYO alias GLOTHO Bin SODIKROMO** telah dipanggil dengan cara diumumkan melalui Mas Media sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 30 September 2022, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 namun sampai perkara ini disidangkan dan diputus keduanya tidak hadir dan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 01/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa Sudikromo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1953 di Sleman, karena sakit;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 04/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa seorang bernama Misah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1976 di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Ngadikem telah meninggal dunia di Sleman karena sakit pada tanggal 7 April 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/PEM/VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman menerangkan bahwa seorang bernama Bonikem, telah meninggal dunia di Sleman karena sakit pada tanggal 9 Juni 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-05062023-0002 tanggal 05 Juni 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, menerangkan bahwa seorang bernama Pawiro Dimejo Kliwon, telah meninggal dunia di Sleman karena sakit pada tanggal 15 Juli 1943;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 15 September 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon menerangkan bahwa Toekimin dan Soegiyo telah meninggalkan rumah sejak tahun 1941 hingga sekarang tidak kembali;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Bapak Sodikromo) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi kenal dengan **Toekimin** alias **Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho Bin Sodikromo** namun keduanya telah pergi sejak tahun 1941 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun keluarga telah berusaha mencari tetapi tidak ditemukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan **Toekimin** alias **Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho Bin Sodikromo**, yakni sebagai keponakan, karena ibu Para Pemohon (**Bonikem binti Sodikroma**) adalah adik seapak dari **Toekimin** alias **Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho Bin Sodikromo**;
2. Bahwa **Toekimin** alias **Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho Bin Sodikromo** telah pergi sejak tahun 1941 sampai sekarang selama 82 tahun, tidak pernah tidak kembali dan tidak ada ada kabar beritanya lagi, serta tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa **Toekimin** alias **Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo** alias **Glotho Bin Sodikromo** ketika pergi diperkirakan berusia 16/18 tahun, sehingga sampai sekarang diperkirakan berusia 99 tahun;
4. Bahwa kedua orangtua Toekimin dan Soegiyo yakni Sodikromo dan Misah telah meninggal dunia;
5. Bahwa ibu Para Pemohon yakni Bonikem dan dan nenek Para Pemohon yakni Ngadikem telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Mengenai Mafqud;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, demikian pula **Toekimin alias Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo alias Glotho Bin Sodikromo** yang dimohonkan agar ditetapkan mafqud, beragama Islam, maka Majelis akan mempertimbangkan penetapan mafqud ini berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Islam, *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:196). Dengan kata lain, *mafqud* berarti orang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan matinya seorang mafqud (orang hilang) menurut hukum Islam adalah sebagaimana diuraikan dalam Kitab Ahkamul Mawarits Dirosah Tatbiqiyah, Muhammad Toha Abul Ula Kholifah (2005) mengatakan bahwa Hakim memutuskan mafqud telah meninggal, jika :

- a. Seseorang yang telah hilang dalam situasi yang patut diduga bahwa ia telah tewas seperti ada serangan atau dalam keadaan perang ;
- b. Yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan tetapi tidak pernah kembali setelah waktu 40 tahun ;
- c. Yang bersangkutan telah diusahakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan, tetapi tidak ada kabar beritanya ;
- d. Seseorang yang telah hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati umur rata-rata yaitu 70 tahun atau 90 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang telah diuraikan diatas, **Toekimin alias Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo alias Glotho Bin Sodikromo** tidak diketahui lagi apakah ia masih hidup atau sudah wafat, dan telah diusahakan pencariannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis menilai **Toekimin alias Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo alias Glotho Bin Sodikromo** telah memenuhi kriteria meninggal secara hukum Islam, karena **Toekimin alias Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo alias Glotho Bin Sodikromo** telah hilang selama 82 tahun, sehingga usia keduanya telah lebih dari 90 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya telah pergi selama 82 tahun dan diperkirakan umur keduanya telah lebih dari 90 tahun, maka keduanya telah patut untuk dinyatakan meninggal dunia secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Toekimin alias Locok Bin Sodikromo** dan **Soegiyo alias Glotho Bin Sodikromo** adalah mafqud / telah meninggal dunia secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|-------------------------------|------|--------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp | 10.000,00 |
| | d. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 1.840.000,00 |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 1.995.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 478/Pdt.P/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)